

Pemberdayaan Fakir Miskin Kota Kendari melalui Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah

| Artikel | Abstrak |
|--|---|
| <p>Farin Nur Fadilah Putri¹</p> <p>¹Afialiasi: Fakultas Syariah, Institusi, Agama Islam Negari Kendari</p> <p>Email Correspondence: Farindila21@gmail.com</p> <p>Data: Received: Oct 11, 2023; Accepted: Oct 20, 2023; Published: March 31, 2024</p> <p>DOI: 10.31332/flr.v5i2.4555</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat di Lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra, juga perannya terhadap pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota Kendari, serta untuk mengetahui apa saja dampak dari pemberdayaan tersebut. Teknik dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto kegiatan visual. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa peran Lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra sangat berdampak baik untuk masyarakat fakir miskin yang dibantu melalui penyaluran zakat berupa bahan pokok dan juga beberapa Yayasan pesantren yang memberikan fasilitas gratis atau beasiswa kepada santri yang kurang mampu juga tergolong fakir miskin agar dapat tetap belajar agama dan menghafal di pesantren. Peranan tersebut tidak lepas dari cara pengelolaannya yang sesuai dengan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.</p> <p>Kata Kunci: Pemberdayaan, Fakir Miskin, Zakat, Lembaga Amil Zakat</p> |

1. Pendahuluan

Masalah besar yang selalu dihadapi oleh beberapa negara yang sedang berkembang adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang bahkan di negara yang majupun mempunyai problematika yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada perbandingan besar kecilnya angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dalam Al Qur'an terdapat banyak anjuran untuk memuliakan fakir miskin. Sudah semestinya apabila kita memiliki harta berlebih, maka berbagilah pada mereka. Sebab dengan itu kita meringankan separuh dari penderitaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

2. **وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا**

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Qur’an 17:26)

Ada banyak upaya upaya yang dapat dilakukan untuk membantu menangani kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi fakir miskin. Salah satu upaya untuk menangani kemiskinan yaitu dengan menerapkan sistem yang dimiliki oleh agama Islam yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu (Lizza, 2020:1).

Secara yuridis formal pengolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki tujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin (Lizza, 2020:2). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan fasilitasi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain Baznas, Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional.

Di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari terdapat banyak lembaga amil zakat baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta, tetapi masih belum mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Jumlah lembaga amil zakat yang semakin banyak seharusnya mudah dalam mengakses para fakir miskin mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Penelitian ini sebagai tawaran solusi untuk menangani kemiskinan yang semakin bertambah dan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara akan pentingnya membayar zakat maal maupun zakat fitrah. Dengan tujuan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu khususnya masyarakat fakir miskin.

3. Metode

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Tenggara (SULTRA), yang bertempat di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan dan melakukan pengumpulan data juga menyusunnya yaitu pada bulan Juli-Oktober 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan lapangan, yaitu penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang Latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra

Proses pengelolaan zakat telah diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2011, yakni pengelolaan zakat merupakan sebuah kegiatan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaannya (Pasal 1 UU No.23 Tahun 2011). Pengelolaan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra juga mengikuti prosedur sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2011, yaitu dengan mengumpulkan dahulu dana zakat kemudian melakukan pendistribusian kepada yang para *muzzaki* dan juga mendayagunakan zakat tersebut untuk pemberdayaan umat. Adapun prosedur pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Pengumpulan zakat merupakan Langkah awal dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dana zakat, infak, maupun sedekah pada Baitul Maal Hidayatullah Sultra dengan 3 cara diantaranya: Datang langsung ke kantor BMH Sultra dan melakukan pembayaran secara *cash* ataupun melalui *barcode* yang telah disediakan, Layanan jemput yaitu pihak BMH yang datang langsung ke rumah *muzzaki* untuk mengambil harta yang ingin dizakati, secara online atau melakukan transfer ke rekening Bank yang telah disediakan oleh pihak BMH.

Adapun dana zakat yang terkumpul dari 2019-2021 yang telah dirangkum oleh pihak BMH diantaranya:

Tabel: 1

Data dana yang terkumpul 2019-2021

| NO | JENIS ZAKAT | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Zakat Profesi | 7,240,000 | 21,587,000 | 59,781,500 |
| 2 | Zakat Maal | 85,597,350 | 315,012,622 | 185,482,328 |
| 3 | Zakat Fitrah | 21,201,500 | 83,257,000 | 31,221,000 |
| 4 | Fidyah | 10,426,000 | 13,525,000 | 8,422,202 |
| 5 | Zakat non kas | 6,432,500 | 10,120,000 | 10,352,500 |
| Total | | 130,897,350 | 443,501,622 | 295,259,530 |

Tabel diatas merupakan total dari dana zakat yang terdiri dari 5 golongan zakat yang dihimpun oleh Baitul Maal Hidayatullh Sultra pada tiga tahun terakhir. Yakni pada tahun 2021 dana zakat yang terhimpun sebanyak Rp. 295,259,530 yang dimana dana zakat tersebut lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 jumlah dana zakat sebanyak Rp. 443,501,622. Seiring dengan itu jumlah *muzzaki* ditahun 2021 lebih banyak dari tahun 2020, hal itu dibuktikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari Baitul Maal Hidayatullah Sultra.

Tabel: 2

Data *Muzzaki*

| Muzzaki 2019-2021 | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| 268 | 453 | 488 | 1,209 |

Tabel tersebut menerangkan bahwa jumlah *muzzaki* pada tahun 2019 merupakan jumlah *muzzaki* paling sedikit pada tiga tahun terakhir.

- b. Pendistribusian zakat kegiatan selanjutnya setelah pengumpulan zakat. Pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah dilakukan di beberapa Yayasan dan juga Lembaga. Zakat tersebut diberikan berdasarkan permohonan dari pihak Yayasan, Lembaga, maupun individu dengan melihat dari kebutuhan dan kondisi masyarakat tersebut. Mustahik yang diberikan zakat dari Baitul Maal Hidayatullah adalah Yayasan, Lembaga usaha, kelompok individu yang termasuk asnaf yang berhak menerima zakat, dan juga orang-orang yang sedang dalam keadaan *dha'if* karena terkena bencana.

Tabel: 3

Data *Mustahik* 2019-2021

| Mustahik 2019-2021 | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| 127 | 184 | 206 | 517 |

Tabel tersebut menerangkan bahwa *mustahik* pada tahun 2019 adalah jumlah *mustahik* paling sedikit pada tiga tahun terakhir yaitu berjumlah 127 *mustahik*. Selanjutnya jumlah *mustahik* pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- c. Proses selanjutnya dalam pengelolaan zakat adalah pendayagunaan. Dalam pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa bidang ekonomi, pendidikan dan juga Kesehatan. Baitul Maal Hidayatullah dalam pendayagunaan zakatnya memiliki 4 program yang dilaksanakan yaitu: 1) Program Pendidikan. 2) Program Dakwah. 3) Program Sosial. 4) Program Kesehatan.

Dengan keempat program tersebut Baitul Maal Hidayatullah Sultra mengembangkannya lagi menjadi beberapa program yang lebih rinci dengan tujuan pemberdayaan tersebut dapat membantu pemberdayaan umat termasuk pemberdayaan untuk masyarakat fakir miskin di Kota Kendari dan luar Kendari.

2. Upaya Baitul Maal Hidayatullah BMH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin

Baitul Maal Hidayatullah memiliki 5 program untuk pemberdayaan umat salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin, yaitu:

- a. Program Pendidikan. Program ini dikembangkan lagi menjadi beberapa program yang lebih rinci yaitu: 1) Beasiswa santri tahfidz yang diberikan anak-anak yang kurang mampu tetapi memiliki keinginan untuk menghafal., 2) Beasiswa super prestasi khusus mahasiswa yang sedang berkuliah. 3) Beasiswa sekoah da'i merupakan program dari hasil kerja sama antara Baitul Maal Hidayatullah Sulawesi Tenggara, Baitul Maal Hidayatullah Sulawesi Selatan dan Baitul Maal Hidayatullah Sulawesi Barat yang berada di Pare-pare. Program ini untuk santri yang hanya belajar selama 2 tahun setelah itu bisa langsung menjadi da'i.
- b. Program Dakwah Program ini dikembangkan lagi menjadi beberapa program yang lebih rinci yaitu: 1) Rumah Qur'an yaitu program dengan menyediakan Taman Pengajian Al-Qir'an (TPA) di daerah Kendari, selain TPA Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra juga membuat majelis ta'lim untuk warga sekitar Kendari salah satunya majelis ta'lim yang berada di kampung Nanga-nanga, 2) Sarana dan Prasana Dakwah merupakan program dengan memberikan fasilitas dan menghidupkan da'i, mensupport dengan bantuan melalui penyaluran pada pesantren tersebut. para da'i tersebut kemudian ditugaskan di Kendari dan luar daerah.
- c. Program sosial Program ini dikembangkan lagi menjadi beberapa program yang lebih rinci yaitu: 1) sedekah makan santri merupakan program paket beras yang disalurkan di beberapa pesantren di daerah Sulawesi tenggara. 2) Armada Dakwah program ini penyediaan fasilitas membantu oprasional yang berupa mobil untuk untuk membantu pengantaran da'i sebagai support kegiatan dakwah, rumah Qur'an, Pendidikan tahfidz, sosial, kebencanaan, Kesehatan dan ekonomi keumatan. 3) pembangunan asrama dan masjid santri tahfidz merupakan program membantu Pembangunan asrama untuk santri di pesantren tahfidz darul hijrah yang berada di Nanga-nanga. 4) peduli bencana nusantara merupakan program yang disalurkan untuk orang-orang yang terkena bencana dalam daerah maupun luar daerah, dan juga program ini bekerja sama dengan Lembaga-lembaga lain.
- d. Program Ekonomi Program ini dikembangkan lagi menjadi beberapa program yang lebih rinci yaitu: 1) Pesantren berdaya ,merupakan program ekonomi dengan menyalurkan bantuan berupa modal bantuan uang tunai atau pengadaan sarana pemberdayaan ekonomi kepada komunitas masyarakat (pesantren). 2) ketahanan pangan santri yaitu program

ekonomi untuk membantu pertahanan pangan santri-santri, yaitu dengan mengelola 2 hektar sawah yang berada di Konda.

- e. Program Kesehatan Program ini dikembangkan lagi menjadi beberapa program yang lebih rinci yaitu: 1) klinik thibun Nabawi yaitu alternatif pengebotan secara islami yang disediakan oleh Baitul Maal Hidayatullah yaitu pengobatan bekam, syaraf kejepit, penyedotan lintah juga ruqiyah. 2) klinik bersalin program Kesehatan ini belum berjalan, yakni baru ada perencanaan dan konsepnya saja

3. Dampak Dari Penyaluran Zakat Baitil Maal Hidayatullah

Untuk mengetahui dampak apa saja dari penyaluran zakat Baitul Maal Hidayatullah peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang direkomendasikan oleh BMH Sultra, yaitu penanggung jawab Yayasan dan juga Lembaga-lembaga tempat penyaluran zakat Baitul Maal Hidayatullah. Dengan beberapa pertanyaan yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan 4 narasumber.

Narasumber pertama yaitu bapak Ahmad selaku ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kendari. Dari hasil wawancara beliau menjelaskan bahwa Pesantren Hidayatullah Kendari sangat terbantu atas bantuan zakat yang diberikan dari BMH Sultra khususnya untuk anak-anak yang kurang mampu. penyaluran zakat dari Baitul Maal Hidayatullah. Akibat penyaluran zakat tersebut memberikan dampak pada pengelolaan pesantren, baik untuk santri yang kurang mampu hingga membantu program ekonomi pesantren.

Narasumber yang kedua yaitu bapak Sumarno selaku direktur pada Yayasan Tahfidz Darul Hijrah, dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan dari Baitul Maal Hidayatullah sangat meringankan kebutuhan pesantren terutama kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dll. Karena tidak semua santrinya mampu untuk membayar. Penyaluran zakat Baitul Maal Hidayatullah sangat memberikan dampak bagi pesantren tahfidz darul hijrah tersebut yaitu pembangunan dalam pesantren dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok pesantren, karena 70% dari santri tersebut adalah dari kalangan yang kurang mampu, dan juga yatim piatu.

Narasumber yang ketiga yaitu ibu Zakiah selaku penanggung jawab serta ketua majelis ta'lim dalam penyaluran zakat di desa Nanga-nanga. Ibu zakiah menjelaskan bahwa masyarakat fakir miskin sekitar kampung Nanga-nanga selalu mendapatkan zakat dari Baitul Maal Hidayatullah, yaitu berupa makanan pokok seperti beras. Baitul Maal Hidayatullah membuat masyarakat fakir miskin sedikit terbantu dari zakat yang disalurkan, yaitu zakat berupa makanan bahan pokok seperti beras, minyak, sembangko-sembangko lainnya. Penerima zakat tersebut selalu bertambah setiap tahunnya karena banyak pendatang yang baru tinggal di daerah kampung Nanga-nanga tersebut.

Narasumber yang keempat yaitu ibu Rachmiar selaku penegelola UD. Walisongo baru, dari hasil observasi dan wawancara beliau menjelaskan bahwa

Baitul Maal Hidayatullah juga menyalurkan zakat pada pekerja di UD. Walisongo baru, zakat yang diberikan berupa bahan pokok, tidak hanya ketika lebaran dihari lain selain hari raya idul fitripun Baitul Maal Hidayatullah terkadang memberikan zakat kepada pekerja tersebut. Ibu Rachmiar mengatakan pekerja-pekerja dari UD Walisongo sangat terbantu dari penyaluran zakat yang diberikan Baitul Maal Hidayatullah, terutama pekerja tersebut terbantu dari penyaluran bahan pokok. Ibu Rachmiar juga menjelaskan setiap tahunnya pemberian zakat tersebut sesuai dengan berapa pekerja yang ada, dikarenakan setiap tahunnya pekerja di UD. Walisongo tidak sama jumlahnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra telah sesuai dengan Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yakni dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaannya. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra juga memiliki legalitas SK Kemenag Sultra No 254 tahun 2016 dan SK Basnaz Sultra No. 23 tahun 2016. Selain itu Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra telah diaudit dengan predikat WTP tahun 2020
2. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sultra memiliki beberapa program untuk membantu pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Salah satunya yaitu dengan bermitra dengan beberapa Yayasan pesantren untuk penyaluran zakat melalui beasiswa kepada santri-santri yang kurang mampu. Juga menyalurkan bantuan berupa bantuan uang tunai atau pengadaan sarana pemberdayaan ekonomi kepada Yayasan pesantren.
3. Penyaluran zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sultra memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat fakir miskin, yaitu santri-santri yang tidak mampu masih bisa belajar agama dan menghafal di pesantren dengan beasiswa yang disalurkan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Dari penyaluran zakat tersebut beberapa masyarakat fakir miskin juga merasa sangat terbantu akan kebutuhan pokoknya.

6. Daftar Pustaka

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud.(2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fakharuddin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. malang: uin-malang-press.
- Hadi, Muhammad. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, M.Ali.(2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

- Huda, N. (2015). *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: prena media group.
- Moleong, Lexy J. (2018). *“Metodologi Penelitian Kualitatif” edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugrahani, Farida. (2014). *“metode penelitian kualitatif”*. Surakarta
- Suratman, & Dillah, Philips. (2014). *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung: Alfabeta, CV

Jurnal

- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal zakat dan wakaf*. Vol. 5 No.1
- Aprilliyani, S dkk. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *jurnal riset ekonomi syariah*. Vol.1 No.1
- Farhan, A. (2015). “Al-Qura’an Dan Keberpihakan Kepada Kaum Dhuafa”. *Jurnal ilmiah syi’ar*. Vol. 15 No. 2
- Komarudin, P & Hidayat, M. R. (2018). “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fiqh Dan Peraturan Perundangan”. *Jurnal ekonomi syariah dan Hukum ekonomi syariah*. Vol. 4 No. 1
- Malahyatie. (2016). “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqh Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)”. *Jurnal syariah prodi ekonomi syariah*. Vol. 1 No. 1
- Noeralamsyah, Zenno. (2017). “Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10 No. 2
- Purbasari, Indah. (2015). “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27 No. 1
- Sholikah, Mar’atus. (2019). “Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin Di Bangkalan”. *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*. Vol. 5 No.11
- Suryadi, A. (2018). “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”. *Jurnal keIslaman, kemasyarakatan, & kebudayaan*. Vol.19 No.1
- Ummah, K. A Dkk. (2018). “Pola Implementasi Alokasi ZISWAF Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa”. *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*. Vol. 3 No. 2
- Elina, D L. (2020). “Peran Baznas Kabupaten Bondowoso Dalam Menimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol.4 No.4
- Sitorus, I R. (2019). “Peran badan amil zakat (BAZ) kota bengkulu dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin”. *IAIN Bengkulu*

Skripsi dan Tesis

- Afgani, M Nur. (2020). “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Dalam Menyejahterakan Masyarakat Fakir Dan Miskin Di Kota Pekanbaru”. *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: UIN Sultan Syarif Kasim Riau*
- Andika, Ramadhani. (2016). “Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger”. *Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
- Dianto, Ageng Mei. (2014). “Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Kabupaten Tulungagung”. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Satu Tulungagung*
- Maulifa, Khoirunnisa' Nuansa. (2019). "Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus. *Universitas Muria Kudus: Fakultas Hukum*
- Astry. (2021) *Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pulang Pisau*. UIN Antasari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Wijayanto, H D. 2019. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan. Skripsi (S1). Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Lubis, Muhammad Arifin. (2019). “Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. UIN Sumatera Utara Medan: Fakultas Ekonomi

Internet dan Undangundang

Berita Resmi Statistik. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan 1V-2021. No. 12/02/74/Th. XV,7 Februari 2022
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republic Indonesia. Nomor 3 Tahun 2018. Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Zakat